



## The Role of Village Heads in Aceh Jaya in Combating Poverty Through the Utilization of Village Funds

Jon Paisal<sup>1</sup>, Sukri<sup>2</sup>, Arwin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia, [jonpaisal2@gmail.com](mailto:jonpaisal2@gmail.com)

<sup>2</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia, [Sukri@Staindirundeng.ac.id](mailto:Sukri@Staindirundeng.ac.id)

<sup>3</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia, [arwin@gmail.com](mailto:arwin@gmail.com)

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords:

Role, Village Head, Aceh Jaya, Poverty

#### How to cite:

Paisal, Jon., Sukri., Arwin. (2024) *The Role of Village Heads in Aceh Jaya in Combating Poverty Through the Utilization of Village Funds*. Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9 (No.2), page. 184-201

#### Article History:

Received: November, 9<sup>th</sup> 2024

Accepted: December, 12<sup>th</sup> 2024

Published: December, 31<sup>st</sup> 2024

**COPYRIGHT © 2024 by Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.** This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

The problem of poverty in Indonesia is a national problem that requires long-term solutions. As part of the government's efforts, village heads are authorized to manage village funds from the APBN with the aim of reducing poverty in villages. However, there are still many poor people, including in Aceh Province. In 2021, the number of poor people in Aceh will reach 850,260 people, with the poverty percentage increasing by 0.25 points to 15.53 percent, or an increase of 16,020 people according to data from the Central Statistics Agency (BPS). In Aceh Jaya Regency, the percentage of poor people reached 13.23% even though this area received village funds for each village. This study aims to determine the role of village heads in overcoming poverty through the use of village funds. The research method uses a field approach with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results of the study show that before realizing the budget, the village head prepares a village development program plan with the assistance team and community leaders. After the APBDes is approved, activities are carried out according to the plan agreed upon in the village meeting. In the implementation stage, the village head forms an Activity Implementation Team (TPK) to work on projects such as building roads and bridges, and decent housing. In the field of community economic empowerment, the village head in Aceh Jaya provides business capital and direct money to underprivileged residents. In addition, economic programs include clean water management and BUMDes businesses such as palm oil trading, where the profits are given to the poor, such as in Alu Pit village, Panga District. After the implementation is realized, the village head makes an accountability report to the local government. Then conduct an annual performance evaluation to assess the effectiveness and efficiency of the use of village funds, the results are used as a basis for improving and adjusting the activity plan for the following year.

---

**ABSTRAK**

Masalah kemiskinan di Indonesia adalah masalah nasional yang memerlukan solusi jangka panjang. Sebagai bagian dari upaya pemerintah, kepala desa diberi wewenang untuk mengelola dana desa yang berasal dari APBN dengan tujuan mengurangi kemiskinan di desa. Namun, masih banyak orang miskin, termasuk di Provinsi Aceh. Pada tahun 2021, jumlah orang miskin di Aceh akan mencapai 850.260 orang, dengan persentase kemiskinan meningkat 0,25 poin menjadi 15,53 persen, atau penambahan 16.020 orang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Di Kabupaten Aceh Jaya, persentase orang miskin mencapai 13,23% meskipun wilayah ini menerima dana desa untuk setiap desa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran kepala desa dalam mengatasi kemiskinan melalui penggunaan dana desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum merealisasikan anggaran, kepala desa menyiapkan rencana program pembangunan desa bersama tim pendamping dan para pemimpin masyarakat. Setelah APBDes disetujui, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disepakati dalam rapat desa. Pada tahap pelaksanaan, kepala desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk mengerjakan proyek seperti membangun jalan dan jembatan, rumah layak huni. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, kepala desa di Aceh Jaya memberikan modal usaha dan uang langsung kepada warga kurang mampu. Selain itu, program ekonomi meliputi pengelolaan air bersih dan bisnis BUMDes seperti jual beli sawit, di mana keuntungannya diberikan kepada warga miskin, seperti di desa Alu Pit, Kecamatan Panga. Setelah implementasi direalisasikan kepala desa membuat laporan pertanggungjawaban ke pemerintah daerah setempat. Kemudian melakukan evaluasi kinerja tahunan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa, hasilnya digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan dan menyesuaikan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.

---

## 1. PENDAHULUAN

Isu kemiskinan di Indonesia telah menjadi permasalahan nasional yang memerlukan penyelesaian dalam jangka waktu yang cukup lama. Tantangan sosial di dalam masyarakat sangat kompleks, termasuk masalah kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini mencerminkan gambaran kehidupan masyarakat di Indonesia. (Fuad, 2019) Pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 850.260 orang, dengan persentase kemiskinan naik sebanyak 0,25 poin menjadi 15,53 persen. Jika dihitung secara jumlah, penduduk miskin di Aceh meningkat sebanyak 16.020 orang, seperti yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan tingkat kemiskinan ini menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah termiskin di Sumatera. (Sukri, 2022)

Pada prinsipnya, pemerintah daerah kabupaten/kota telah berusaha mengurangi tingkat kemiskinan melalui sejumlah program yang diterapkan. Di samping itu, pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan terkait alokasi dana desa di seluruh wilayah Indonesia, yang diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang alokasi dana desa. (Sukri, HM, Nasor, 2020)

Pada tahun 2018, dana desa sebesar Rp187,75 Triliun dialokasikan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Penting untuk melakukan evaluasi ulang terkait dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Meskipun berbagai pihak, termasuk pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap dana desa yang diluncurkan, namun evaluasi tersebut masih memiliki keterbatasan. Pada tahun 2019-2020, dana desa yang diperoleh oleh masing-masing desa berkisar pada Rp933,92 juta-Rp960,59 juta (Raharjo, 2021; Sukri, Muflihatul Fauza, et al., 2023)

Kepala desa mengelola dana desa secara terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam merencanakan pembangunan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain itu, kepala desa membuat laporan berdasarkan pengeluaran dan pencatatan yang telah dilakukan selama tahun berjalan kepada kepala daerah. Tanggung jawab kepala desa didasarkan pada hasil laporan yang telah diwujudkan. (Lamangida et al., 2017; Rahum, 2015; Riyadi et al., 2024)

Kabupaten Aceh Jaya adalah wilayah yang sedang mengalami perkembangan dan merupakan daerah otonom setelah mengalami pemekaran dari Kabupaten Induk (Kabupaten Aceh Barat). Kabupaten ini terdiri dari 9 Kecamatan yang mencakup 172 desa. Aceh Jaya termasuk di

antara daerah yang menerima dana desa untuk setiap desa yang berada dalam lingkup daerah tersebut. Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 92.897 jiwa, Berdasarkan data disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2019. (*Kabupaten Aceh Jaya Dalam Angka 2019*)

Arah dan kebijakan yang menjadi fokus pemerintah Aceh Jaya masih merupakan tantangan yang belum sepenuhnya teratasi oleh pemerintah setempat. Hal ini terlihat dari data kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya, di mana pada Maret tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 12,87%. Pada tahun 2021, angka penduduk miskin di daerah tersebut meningkat menjadi 13,23%.

Kabupaten Aceh Jaya sebagai wilayah yang menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, perlu mengembangkan pendekatan yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat desa. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Maka, kepala desa perlu memainkan peran yang sangat penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan tindakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya.

Dalam konteks ini, dana desa dianggap sebagai instrumen potensial yang dapat digunakan untuk mendukung upaya tersebut. Namun, penting untuk memahami bagaimana peran kepala desa menjalankan strategi konkret dengan memanfaatkan dana desa dan mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi. (Sukri, HM, Nasor, 2020; Yulianah, 2017)

Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih akurat dan terfokus untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa dalam mengatasi kemiskinan di Aceh Jaya. Dengan memahami secara menyeluruh konteks dan tantangan yang dihadapi, langkah-langkah strategis dapat dirancang dengan matang sehingga sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal sehingga dapat membawa manfaat positif yang berlanjut untuk penduduk desa.

Potensi desa, merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa. Desa mempunyai peran sentral sebagai pusat awal pertumbuhan ekonomi, sosial,

budaya di Indonesia.(Paujiyah & Ghofur, 2022; Sukri, Kasih, et al., 2023; Yulindawati, 2024)

Membahas mengenai dana desa adalah hal yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di masyarakat pedesaan. Banyak penelitian telah dilakukan dan bahan kajian telah disusun dalam konteks akademik, terutama pada era kontemporer. Salah satu contoh penelitian Ully Hikmah Andini dan rekan-rekan dengan Memberdayakan Perekonomian Masyarakat dari Desa yang Terbelakang Menuju Desa yang Maju.(Hikmah Andini et al., 2015)

Dalam analisisnya, penelitian tersebut berupaya dengan cermat menjelaskan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa potensi ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan melalui pembinaan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, pemerintah setempat juga turut berperan dalam memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi upaya tersebut. Namun, dalam tulisan tersebut, belum secara spesifik dibahas mengenai strategi pengelolaan dana desa untuk mengatasi kemiskinan, sehingga meninggalkan suatu kekosongan yang perlu diisi.

Heru Cahyono menguraikan berbagai informasi mengenai manajemen dana desa dengan bijak dan terarah, Berdasarkan peraturan hukum yang telah disahkan. Tujuannya adalah agar kepala desa dan aparaturnya dapat menghindari terjerat dalam kasus korupsi(Cahyono et al., 2020). Namun, dalam buku tersebut, fokusnya hanya terarah pada sudut pandang demokrasi dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintahan desa dalam mengelola anggaran di desa. Buku tersebut menggunakan beberapa desa sebagai studi kasus dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan seputar dana desa. Sedangkan penelitian ini akan mengeksplorasi secara spesifik dan memberikan kontribusi pada perbaikan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dana desa, terutama dalam konteks Aceh Jaya, agar upaya penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini menjelaskan masalah dan keadaan tertentu dalam masyarakat serta mencakup suatu permasalahan dan dampaknya. Prosedur pengumpulan data melibatkan wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis dari partisipan, dan juga melibatkan

pengamatan terhadap peran atau tindakan yang dapat diamati (J Moleong, 2018).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui proses, wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis melakukan wawancara dengan enam orang kepala desa yang berfungsi sebagai pengguna anggaran dalam mengelola dana desa. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan dua orang sekretaris desa di tiga Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, yakni Kecamatan Teunom, Krung Sabee dan Kecamatan Panga. Ketika kecamatan ini ada beberapa Desa Yang Berhasil melakukan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat Setempat. Diantaranya Desa Cottrap, Alue Pit, Seunebok Padang, Batee Roo, Desa Batee Roo.

Jumlah responden masyarakat tidak diungkapkan secara spesifik, namun dijelaskan bahwa wawancara akan dilakukan dengan jumlah maksimal untuk memperoleh data dan informasi terkait strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan dana desa. Selanjutnya, kondisi pewawancara dan responden menjadi faktor yang dapat memengaruhi hasil wawancara. Setiap aspek penelitian akan dicatat dalam daftar pertanyaan untuk dijadikan panduan selama proses wawancara.

Observasi diartikan sebagai kegiatan memperhatikan dan mengamati objek penelitian melalui panca indra (Arikunto, 2006). Dalam konteks ini, penulis akan melakukan observasi terhadap semua aktivitas kepala desa dalam mengelola dana desa, baik yang sudah direalisasikan maupun perencanaan pembangunan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan dokumentasi merujuk pada catatan, surat, atau bukti kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam menggunakan dana desa. Peneliti kemudian mencatat dan menulis hasil telaahan dokumen tersebut. Setiap dokumen yang diperoleh akan menjadi bagian dari basis data yang akan dipakai untuk menguji data yang telah dikumpulkan (J Moleong, 2018).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian beberapa desa di Kabupaten Aceh Jaya. Kepala desa mempunyai peran dan bertanggung jawab penuh terhadap anggaran desa yang dikelola, sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan

asas-asas berikut: Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib, Disiplin anggaran. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 mengatur definisi keuangan desa, yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan Permendes Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan desa yang telah disepakati. Kepala desa memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan dana desa Sebagaimana pemahaman tersebut disampaikan oleh kepala desa.

**a. Peran Kepala Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Dikabupaten Aceh Jaya.**

Kepala desa Cottrap menyatakan bahwa di desanya tidak ada warga yang tergolong miskin jika dilihat dari segi ekonomi dan kondisi rumah tempat tinggal mereka, terutama bila dibandingkan dengan desa-desa terpencil lainnya. Sebagian masyarakat mengaku sebagai warga miskin saat pendataan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah maupun dari desa.

Mayoritas masyarakat di desa Cottrap Kecamatan Teunom bekerja sebagai petani. Kepala desa melaksanakan program-program untuk mendukung pertanian dan pertumbuhan usaha mikro dan kecil di desa, seperti membangun jalan akses keperkebunan dan memberikan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Program ini menyediakan tambahan modal bagi penduduk desa melalui pemanfaatan dana desa, dengan jumlah mencapai 15 juta perorang bagi yang ingin membuka usaha. Mekanisme pengembalian pinjaman ini dilakukan setiap bulan tanpa bunga. Namun, banyak masyarakat yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa Cottrap saat diwawancarai.

Mereka melaksanakan kegiatan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil di desa, dan memberikan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) mencapai 15 juta perorang, akan tetapi sering macet karena masyarakat tidak mengembalikan pinjaman yang dipinjam sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan macetnya kegiatan permodalan usaha tersebut

Desa Cottrap mendapatkan dana desa sebesar Rp720.000.000. Dari jumlah tersebut, hanya 20 persen yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan dan honorarium aparatur desa. Akibatnya, dana desa tidak sepenuhnya mendukung pemberdayaan ekonomi karena

keterbatasan anggaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa Cottrap saat diwawancarai.

Pemerintahan desa dalam memainkan perannya juga menerapkan pendekatan berbasis komunitas, yaitu masyarakat secara aktif terlibat dalam merancang dan menjalankan program-program untuk mengurangi kemiskinan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Langkah ini kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki beberapa peran dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya.

#### 1) Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Sebelum merealisasi anggaran kepala desa menyusun perencanaan, terkait program yang akan dilaksanakan dalam membangun desa, proses ini dijalankan oleh pemerintah desa dengan didampingi oleh tim pendamping desa. Tak hanya itu, masyarakat juga turut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa untuk kepentingan desa. Dalam menyusun perencanaan penggunaan dana desa, pemerintahan desa memastikan alokasi yang efisien dan efektif, dengan fokus pada pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

Dalam proses perencanaan tersebut, pemerintahan desa juga berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas dalam upaya pembangunan dan mengurangi kemiskinan (Maharini, 2019). Ini meliputi infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, serta program-program pembangunan ekonomi dan sosial. Kepala desa bersama dengan perangkat pemerintah desa dan masyarakat setempat menyusun rencana pembangunan desa yang mencakup kegiatan yang akan didanai oleh dana desa. Setelah rencana pembangunan desa disusun, kepala desa bersama dengan perangkat pemerintah desa dan pihak terkait lainnya melakukan penilaian terhadap setiap program yang diajukan untuk mendapatkan dana desa. Dan tentunya program yang memiliki dampak terbesar dalam mengurangi kemiskinan akan diberikan prioritas.

Dalam hal ini juga disampaikan oleh kepala desa Batee Roo, bahwa mereka dalam mengelola dana desa sangat hati-hati, misalnya pada proses pengerjaan pembangunan fasilitas umum seperti

jembatan dan jalan akses perkebunan warga, mereka juga memastikan proses seleksi yang adil dan transparan, proyek-proyek yang didanai oleh dana desa dikerjakan secara terbuka.

Terkait dengan laporan keuangan ini disediakan ditempat umum untuk diakses oleh masyarakat seperti memasang baliho sebagai media informasi dalam desa kepada masyarakat. Pada kebiasaannya masyarakat diundang untuk terlibat dalam proses perencanaan melalui musyawarah desa, termasuk dalam pembuatan keputusan tentang alokasi dana dan pemantauan pelaksanaan kegiatan. Pertemuan desa, diskusi terbuka, atau forum partisipatif lainnya dilakukan untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat. Mengenai informasi tentang penggunaan dana desa, termasuk rencana, anggaran, pelaksanaan proyek, dan laporan keuangan, disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. dalam hal ini dilakukan melalui pengumuman di tempat-tempat umum, situs web desa, media sosial, atau dalam rapat umum dengan masyarakat.

Masyarakat diberikan mekanisme yang jelas untuk mengajukan pengaduan atau keluhan terkait pengelolaan dana desa. Kepala desa menanggapi pengaduan tersebut dengan cepat dan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada para pengadu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, kepala desa dan pemerintahan desa dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa adalah anggaran yang berasal dari APBN, disalurkan melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015). Pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat.

Setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa mereka catat secara teliti dalam pembukuan lengkap dengan bukti transaksi. Pengeluaran dana desa didokumentasikan sesuai peraturan keuangan desa dan dicatat dalam buku keuangan dana desa. Selain itu, laporan

pengelolaan dana desa juga kami sosialisasikan kepada masyarakat melalui baliho.

## 2) Pelaksanaan

Dari hasil wawancara dengan beberapa kepala desa di Aceh Jaya, pemerintahan desa mendorong masyarakat dalam program-program pengurangan kemiskinan. Di desa Alue Pit, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, mekanisme pemberdayaan ekonomi masyarakat kepala desa memberikan anggaran kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Misalnya pengelolaan air bersih dan jual beli sawit modalnya bersementera dari dana desa.

Kepala desa mengalokasikan dana sebesar Rp.50.000.000 untuk modal usaha yang dikelola Bumdes, keuntungannya yang dihasilkan, sekitar Rp10.000.000 per bulan, kemudian dibagikan kepada masyarakat miskin di desa setiap bulannya sebesar Rp200.000 perorang. Pembagian itu secara bergantian setiap agar mendapatkan sama rata. ada 31 warga yang tercatat sebagai penerima hasil dari keuntungan pengelolaan Bumdes tersebut, dimana para masyarakat miskin juga diberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak Rp. 300.000 perbulan dan dibagikan dalam tiga bulan sekali. Tujuan pemberian bantuan langsung tunai agar dapat mendorong petumbuhan ekonomi masyarakat secara bertahap. Di desa Alue Pit terdapat 261 kepala keluarga (KK) dengan jumlah jiwa 789 orang, dana desa yang mengalir ke desa tersebut mencapai satu milyar lebih sebagaimana disampaikan oleh kepala desa setempat. dana desa untuk pembangunan jalan akses perkebunan masyarakat Selain pengelolaan air bersih desa Alu Pit Juga mengalokasikan dana desa kepada Bumdes setempat untuk program usaha jual beli sawit, program tersebut tentunya dapat menjadi salah satu inisiatif yang menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa Alu Pit, apalagi didesa tersebut daerah yang memiliki potensi perkebunan sawit. Modal awal yang diberikan oleh pemerintahan desa kepada pengelola Bumdes sebanyak 50 juta rupiah dan hasil keuntungan dimanfaatkan oleh masyarakat yang dibagikan secara tunai yang mencapai Rp.300.000 perorang setiap bulan khusus bagi warga yang kurang mampu. Bumdes melakukan pembelian kelapa sawit dari petani lokal bahkan dari luar desa setempat dengan harga yang kompetitif.

Selanjutnya desa Seunebok Padang Kecamatan Teunom, peran kepala setempat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dana desa juga memberikan modal usaha kepada Bumdes, modal tersebut berupa uang tunai atau simpan pinjam. Yang mana masyarakat meminjam uang tersebut tanpa adanya bunga. Tujuannya masyarakat dapat memanfaatkan dana tersebut untuk modal usaha. Mekanisme pengelolaannya adalah melalui sistem bergulir. Jumlahnya Rp.15.000.000 dalam satu kali pinjam.

Selain program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tersebut juga memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan akses pertanian dan pembangunan rumah layak huni, terdapat 720 jiwa penduduk yang masyarakat setempat mayoritas sebagai petani. Dana desa yang dikelola oleh kepala desa Seunebok Padang Rp.680.000.000, dana desa yang sangat kecil tersebut sangat tidak efektif dalam membangun ekonomi masyarakat, karena dari jumlah total yang diterima tidak bisa diperuntukan semua untuk bidang ekonomi, seperti modal usaha, tetapi juga harus mencakup bidang pembangunan, gaji aparatur desa dan kebutuhan operasional pemerintahan desa.

Kemudian kepala desa Batee Roo Kecamatan Teunom Dana desa yang dikelola sebesar Rp.890.000.000, Kepala desa menyampaikan bahwa di desanya, dari 400 jiwa penduduk, 20 persen adalah warga kurang mampu yang menerima bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, kepala desa juga melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Sebagai contoh, kepala desa Batee Roo di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, setiap tahunnya membangun lima unit rumah layak huni bagi warga setempat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.

Membangun rumah layak huni dengan dana desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat. Pemerintahan desa Batee Roo mengambil beberapa langkah dalam menggunakan dana desa untuk membangun rumah layak huni. Pertama, mengidentifikasi rumah-rumah yang memerlukan perbaikan atau pembangunan baru. Proses

ini melibatkan survei dan konsultasi dengan masyarakat desa untuk memahami kebutuhan dan prioritas utama yang harus diselesaikan.

Selain membangun rumah layak huni, pemerintah desa juga mengalokasikan dana kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di sektor pertanian. Sebagai contoh, kepala desa Batee Roo menginisiasi usaha perkebunan sawit seluas 6 hektar sudah dapat dipanen dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat setempat. Pengelolaan kebun sawit milik desa Batee Roo, melibatkan beberapa langkah penting dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pekerjaan tersebut. Proses ini dimulai dengan identifikasi lahan yang cocok, dengan memperhatikan faktor seperti kesuburan tanah, aksesibilitas, dan ketersediaan air. Setelah itu, dilakukan studi kelayakan untuk menilai potensi dan risiko usaha kebun.

### 3) Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab utama kepala desa dalam pelaporan dana desa melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilaksanakan dengan baik oleh kepala desa di Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa kepala desa Batee Roo, Kecamatan Teunom. "Setelah semua kegiatan terselesaikan kepala desa menyusun laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu, oleh karena itu setiap pengeluaran kami dokumentasikan dengan bukti yang akurat untuk pertanggung jawaban diakhir tahun sesuai dengan kegiatan yang telah terlaksanakan. (Hasan, 2024)

Dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kepala desa selalu menjaga dokumentasi yang lengkap dan akurat. Semua transaksi keuangan dicatat dengan teliti dalam buku kas umum dan dokumen pendukung lainnya. Biasanya, bendahara desa turut membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas tersebut. Dokumen yang perlu disimpan mencakup bukti pengeluaran misalnya kwitansi dari pembelian di toko. Dokumentasi yang baik bertujuan untuk memudahkan proses pelaporan di masa mendatang.

Pada akhir tahun, mereka juga menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan yang komprehensif, yang mencakup semua kegiatan dan penggunaan dana desa selama satu tahun.

Laporan tahunan harus mencakup ringkasan realisasi APBDes, laporan fisik dan keuangan, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan. Laporan ini juga disampaikan kepada bupati di Kabupaten Aceh Jaya.

Laporan yang disiapkan oleh kepala desa akan menjadi objek pengawasan dan audit oleh berbagai pihak. Inspektorat daerah Kabupaten Aceh Jaya memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap laporan yang disampaikan oleh kepala desa. Tujuan dari audit adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, validitas pengeluaran, dan efektivitas penggunaan dana desa. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala desa akan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor.

Apabila dalam proses audit terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian, kepala desa akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Tindakan perbaikan yang dilakukan akan dilaporkan kembali kepada pihak yang melakukan audit. Kepala desa juga akan memberikan penjelasan serta bukti bahwa langkah perbaikan telah dilaksanakan. Respons yang cepat dan tepat terhadap temuan audit akan membantu memelihara integritas dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa

#### 4) Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dana desa merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat oleh kepala desa. Dana desa, yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kemiskinan di desa, harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan pihak inrenal dan eksternal (Aprilia & Shauki, 2020).

Pengawasan dan evaluasi internal dilakukan oleh kepala desa dan lembaga Tuha Peut di desa. "Kami selaku kepala desa memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dana tersebut, memastikan bahwa semua kegiatan yang didanai telah direncanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, kami juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan mematuhi ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian Lembaga Tuha Peut berperan sebagai pengawas yang memantau

kinerja pemerintah desa, termasuk pengelolaan dana desa.” (Muhaimin, Hasil Wawancara). Mereka juga melakukan rapat pengawasan secara rutin dan meninjau laporan realisasi penggunaan dana desa yang dikelola oleh desa.

Peran bendahara dan sekretaris dalam pengawasan teknis dan administrasi di desa meliputi dokumentasi semua transaksi keuangan serta penyusunan laporan sesuai dengan realisasi penggunaan dana desa. Pemerintah desa melakukan evaluasi kinerja setiap akhir tahun untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan dan menyesuaikan rencana kegiatan di tahun berikutnya. Evaluasi kinerja ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan desa dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya juga berperan dalam pengawasan eksternal dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan desa. Tujuan audit oleh Inspektorat adalah untuk menilai kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan anggaran yang digunakan serta kebenaran penyajian laporan keuangan. Audit dilakukan secara tahunan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkelanjutan, penggunaan dana desa dapat menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.

**b. Peluang dan tantangan membangun desa melalui pemanfaatan dana desa di Kabupaten Aceh Jaya**

Dengan alokasi dana yang memadai, ini merupakan peluang untuk melaksanakan pembangunan strategis yang dapat mengurangi angka kemiskinan di desa tersebut. Keberadaan dana desa merupakan peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan akses pertanian, jembatan, penyediaan air bersih, dan perumahan layak huni. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa serta mendukung pengembangan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya. Dana Desa dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pengembangan usaha kecil menengah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat desa dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan memanfaatkan dana desa, terdapat kesempatan untuk mengembangkan sektor ekonomi desa seperti pertanian, perikanan, dan

pariwisata. Dukungan finansial dan teknis dari dana desa dapat membantu meningkatkan produksi dan pemasaran produk lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru Yang menjadi tantangan dalam mengelola dana desa. Jumlah anggaran yang sedikit sehingga kurang efektif jika untuk memberdayakan ekonomi masyarakat apabila disalurkan untuk modal usaha hanya 2 orang saja, selain itu mereka harus menunggu giliran menunggu sampai beberapa tahun karena anggarannya juga diperuntukan untuk bidang pembangunan dan honorium aparatur desa, jika anggan 750 juta hanya 20 persen yang bisa digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Walaupun dana desa merupakan sumber dana yang signifikan, namun masih terdapat keterbatasan dalam jumlahnya. “Kami selaku kepala desa harus melakukan alokasi dana dengan cermat untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas di desa.” (Hasan, 2024)

Kemudian tidak semua kepala desa memiliki keterampilan manajerial yang memadai dalam mengelola dana desa. Tentunya ini menjadi bagian dari tantangan bagi kami dalam mengelola dana desa karena belum memiliki keahlian yang maksimal walupun ada pelatihan dan pendampingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah atau lembaga lainnya namun belum efektif. Adanya penyimpangan yang dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan, misalnya pembangunan kurang yang dikerjakan kekurangan volume, sedangkan upah dan bahan sudah dibayarkan. Sehingga aparat pemerintahan desa harus mengimplementasikan kontrol internal yang ketat dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pembangunan desa.

Perubahan kebijakan pemerintahanan daerah atau prioritas pembangunan dapat mempengaruhi alokasi dana desa. Seperti kebijakan PJ Bupati Aceh Jaya untuk mengalokasikan 100 juta perdesa untuk membangun Bumdes. “itu kan sudah berkurang dana desa yang seharusnya kegiatan dana tersebut direalisasikan didesa masing-masing”.(Hasan. Hasil Wawancara Kepala Desa)

Menyadari peluang dan tantangan ini, kepala desa dan pemerintahan desa di Kabupaten Aceh Jaya dapat merencanakan dan melaksanakan penggunaan dana desa secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Kepala desa di Kabupaten Aceh Jaya memiliki peran krusial dalam mengatasi kemiskinan melalui pemanfaatan dana desa. Sebelum merealisasi anggaran kepala desa menyusun perencanaan, terkait program yang akan dilaksanakan dalam membangun desa. desa Batee Roo, bahwa mereka dalam mengelola dana desa sangat hati-hati, Setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa mereka catat secara teliti dan terbuka kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa Alue Pit, Kecamatan Panga, Kepala desa mengalokasikan dana sebesar Rp.50.000.000 untuk modal usaha yang dikelola Bumdes, keuntungannya yang dihasilkan, sekitar Rp10.000.000 per bulan, kemudian dibagikan kepada masyarakat miskin di desa setiap bulannya sebesar Rp200.000 perorang. desa Batee Roo Kecamatan Teunom Dana desa yang dikelola sebesar Rp.790.000.000, Kepala desa menyampaikan bahwa di desanya, dari 400 jiwa penduduk, 20 persen adalah warga kurang mampu yang menerima bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian pertanggung jawaban utama kepala desa dalam pelaporan dana desa melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilaksanakan dengan baik oleh kepala desa. kemudian Pengawasan dan evaluasi dana desa merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat oleh kepala desa. Dana desa, yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kemiskinan di desa.

Peluang dan tantangan membangun desa melalui pemanfaatan dana desa di Kabupaten Aceh Jaya Dengan alokasi dana yang memadai, ini merupakan peluang untuk melaksanakan pembangunan strategis yang dapat mengurangi angka kemiskinan di desa tersebut. Keberadaan dana desa merupakan peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan infrastruktur desa. Kemudian tidak semua kepala desa memiliki keterampilan manajerial yang memadai dalam mengelola dana desa. Tentunya ini menjadi bagian dari tantangan bagi kami dalam mengelola dana desa karena belum memiliki keahlian yang maksimal walupun ada pelatihan dan pendampingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah atau lembaga lainnya namun belum efektif

Dengan pengelolaan dan pengawasan yang efektif, kepala desa memastikan alokasi dana yang tepat untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program mencakup pembiayaan pemberdayaan, pelatihan keterampilan, serta dukungan usaha kecil menengah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Empower, Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61-75. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*.
- Fuad, A. (2019). *Islam Kaafah Tantangan dan Aplikasinya*.
- Hasan. (2024). *wawancara, tentang pertanggung jawaban dana desa Batee Roo*.
- Hikmah Andini, U., Saleh Soeaidy, M., & Hayat, A. (2015). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DARI DESA TERTINGGAL MENUJU DESA TIDAK TERTINGGAL (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). *Jap*, 2(12), 7-11.
- Kabupaten Aceh Jaya Dalam Angka 2019, (2019).
- J Moleong, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Lamangida, T., Akbar, M. F., & Hasan, H. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(1), 68. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.1.68-78.2017>
- Maharini, B. P. (2019). ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DANA DESA TAHUN 2018 DI DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.1150>
- Paujiyah, S., & Ghofur, M. I. (2022). Strategy for Developing the Potential of Batu Lawang Tourism Through the Digital World in Cupang Village, Gempol District, Cirebon Regency. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 2(2), 107-121. <https://doi.org/10.21580/prosperity.2022.2.2.12936>
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Rahum, A. (2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*.
- Riyadi, A., Nada, W. Q., Hamid, N., & Karim, A. (2024). Relasi Aktor dalam Perencanaan Pembangunan Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(1), 97. <https://doi.org/10.24235/empower.v9i1.12892>
- Sukri, HM, Nasor, F. Y. (2020). *UPAYA PEMERINTAH DALAM*

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM BERBASIS DESA WISATA GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA AGUSEN KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES-ACEH. 13(1), 53-74.

- Sukri, Muflihatul Fauza, Ramli, Muhammad Iqbal, Asnidar, Nelva Sofia, Emarlina, & Satra Ika Dinata. (2023). Pemetaan Potensi Desa di Gampong Pasie Mesjid Menuju Gampong Syari'at. *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 8-17. <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v2i1.1751>
- Sukri, S. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Ekowisata Melalui Lembaga Pemerintah Di Gayo Lues-Aceh. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 8(1), 44. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12588>
- Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi Dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 19-27. <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.599>
- Yulianah, Y. (2017). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 608-627. <https://doi.org/10.24269/ars.v5i1.423>
- Yulindawati, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 107-123. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.57>